

PEMBATALAN BERBAGAI PERATURAN DAERAH YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN PUBLIK DUNIA BISNIS DAN INVESTASI TINJAUAN EKONOMI DAN BISNIS

Oktovianus Nawa Pau

Dosen Tetap Jurusan Manajemen
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
oktovianus.nawapau@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

This article discusses about the cancellation of various local regulations by the Central Government in Jakarta which is inhibited the rate of investment in local region. It is contrary to higher level of regulations and is contrary to the public interest. According to Act (UU) No. 23 year 2014 about Local Government, the regional policies (Perda or Perkada) can be cancelled by the Central Government (Minister of Home Affairs) totally and/or partially. The Ministry of Home Affairs issued instruction of Minister of Home Affairs No. 582/476/SJ on February 16th, 2016 about revocation/changing of Local Government Regulations (Perda) and announced the cancellation of various local regulations including Perda in Regencies, City and East Nusa Tenggara Province. The Central Government had cancelled 3,143 of Perda including 45 of Perda in City and Regencies in East Nusa Tenggara. The used method for discussion in this article is data compilation study from another articles written by the author previously. Investigation showed that the Region Autonomy Policies was suspected increasing the transaction cost in investing process both foreign investment and domestic investment. Investors who applied the licensing faced many charges which are relatively greater than before decentralized authority. In addition, the services by investment organization authority in the region charged uncertainty cost and time of completion of the licensing process. Therefore, the Central Government evaluated the various local regulations which hamper investment in the local area. Cancellation of various Perda by the Central Government impacted on economic and business sectors in reducing bureaucracy regulatory barriers and the number of charges which burden the business sector, thus it will encourage investment in the region. However, the cancellation has reduced local government's authority for gaining financial from Perda that will reduce the regional revenues

Keywords: *Local regulations, busines sector, public services, investment*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi makro untuk menstabilkan ekonomi domestik ditengah tekanan perekonomian global. Paket kebijakan tersebut yang pertama adalah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Ada 89 peraturan yang diubah dari 154 Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat, dan memangkas peraturan yang tidak relevan, atau menghambat industri nasional. Paket yang kedua adalah mempercepat

proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin, serta pembangunan infrastruktur. Paket yang ketiga adalah meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

Untuk mendukung kebijakan tersebut maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri No.582/476/SJ tanggal 16 Pebruari 2016 Tentang pencabutan/perubahan Peraturan daerah(Perda). Menteri Dalam Negeri mengumumkan pembatalan berbagai peraturan daerah termasuk Perda yang ada di kabupaten kota dan Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah pusat telah membatalkan sejumlah 3.143 perda termasuk 45 Perda yang ada di kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Alasan pemerintah pusat membatalkan perda-perda karena bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan publik dan menghambat laju dunia bisnis dan investasi serta menghambat percepatan pelayanan publik, termasuk percepatan pelayanan terhadap dunia bisnis dan investasi.

Ketika pemerintah pusat membatalkan suatu perda mungkin dapat dibenarkan dengan alasan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia, Namun demikian hal ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan karena dalam konstitusi kewenangan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa perda atau perkada bisa dibatalkan oleh Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.

Perda Provinsi NTT yang dibatalkan adalah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Nomor 8 tahun 2010, Perda retribusi jasa umum Nomor 8 tahun 2011, Perda retribusi jasa bisnis nomor 9 tahun 2011, Perda pengelolaan barang milik daerah Nomor 3 tahun 2008, Perda pengendalian bisnis perikanan Nomor 3 tahun 2011, dan Perda retribusi pelayanan tera nomor 1 tahun 2009. Sementara Perda untuk Kabupaten/Kota, sebanyak 39 perda yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di NTT. Kabupaten Alor menempati rangking satu pembatalan perda, dimana ada delapan perda yang dibatalkan. Perda yang dibatalkan antara lain, Perda retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, Nomor 19 tahun 2006, Perda penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Nomor 7 tahun 2011,

perda retribusi jasa bisnis nomor 13 tahun 2010, perda pajak daerah nomor 2 tahun 2011, Perda ijin bisnis jasa kontruksi nomor 7 tahun 2013, serta perda pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nomor 3 tahun 2013. Selain itu, ada perda pengelolaan pertambangan mineral dan batubara Nomor 9 tahun 2011, Perda retribusi perizin tertentu nomor 14 tahun 2011.

Selanjutnya diikuti Kabupaten Belu dengan empat perda, masing-masing, perda retribusi jasa bisnis nomor 10 tahun 2011, perda retribusi ijin tertentu nomor 11 tahun 2011, perda ijin bisnis jasa kontruksi Nomor 7 tahun 2012 dan Perda retribusi izin mendirikan bangunan nomor 15 tahun 2012.

Di Kabupaten Ende terdapat dua perda yang dibatalkan, yakni, Perda perubahan atas peraturan daerah kabupaten Ende Nomor 4 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah Nomor 3 tahun 2014, Kab. Ende. Juga Perda pengelolaan sumber daya air nomor 9 tahun 2014. Kabupaten Lembata ada dua perda. Perda itu yakni, penyelenggaraan administrasi kependudukan nomor 8 tahun 2011 dan perda retribusi jasa umum nomor 1 tahun 2015.

Di Kabupaten Manggarai terdapat empat perda yang dibatalkan, diantaranya, perda retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda kependudukan dan akta catatan sipil nomor 9 tahun 2011, Perda perubahan atas perda nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar nomor 11 tahun 2011, Perda retribusi pemakaian kekayaan daerah nomor 12 tahun 2011 dan retribusi pengujian kendaraan bermotor nomor 11 tahun 2012.

Di Kabupaten Manggarai Barat tercatat ada satu perda, yaitu perda pengelolaan pertambangan rakyat nomor 2 tahun 2014. Kabupaten Manggarai Timur juga ada satu perda yakni perda izin gangguan nomor 12 tahun 2012. Selanjutnya, Kabupaten Nagekeo terdapat tiga perda masing-masing, perda retribusi rumah potong hewan nomor 3 tahun 2012, perda retribusi izin mendirikan bangunan nomor 4 tahun 2012 dan perda bisnis jasa konstruksi nomor 3 tahun 2013.

Di Kabupaten Sabu Raijua terdapat tiga perda juga yakni, perda retribusi jasa umum nomor 25 tahun 2011, perda pajak daerah nomor 4 tahun 2010 serta perda perizinan tertentu nomor 27 tahun 2011. Kabupaten Sikka terdapat dua perda yaitu, perda retribusi jasa bisnis nomor 12 tahun 2011, perda retribusi perizinan tertentu nomor 13 tahun 2011. Kemudian, Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat satu perda yakni penyelenggaraan administrasi kependudukan nomor 6 tahun 2012. Di Kabupaten TTS ada dua perda yang dibatalkan. Perda itu antara lain, perda pengelolaan barang milik

daerah nomor 2 tahun 2011, dan perda retribusi jasa bisnis nomor 21 tahun 2011. Kabupaten TTU ada empat perda diantaranya, perda retribusi jasa bisnis nomor 7 tahun 2011, perda retribusi jasa umum nomor 6 tahun 2011, perda perizinan tertentu nomor 8 tahun 2011 dan perda pengelolaan mineral dan batubara nomor 3 tahun 2012. Di Kota Kupang terdapat dua perda masing-masing, perda penyelenggaraan administrasi kependudukan nomor 2 tahun 2011 dan perda tentang wilayah pesisir nomor 21 tahun 2007.

Ringkasnya perda yang dibatalkan di NTT sebanyak 45 Perda dibagi dalam: enam Perda milik Pemda Provinsi NTT dan 39 Perda milik kabupaten/kota; (Kabupaten Alor delapan Perda; Kabupaten Belu empat Perda; Kabupaten Ende dua Perda; Kabupaten Lembata dua Perda; Kabupaten Manggarai empat Perda; Kabupaten Manggarai Barat satu Perda; Kabupaten Manggarai Timur satu Perda; Kabupaten Nagekeo tiga Perda; Kabupaten Sabu Raijua tiga Perda; Kabupaten Sumba Barat Daya satu Perda; Kabupaten TTS dua Perda; Kabupaten TTU empat Perda; dan Kota Kupang dua Perda. Perda-perda yang dibatalkan itu rata-rata berfokus pada aturan pajak, retribusi, dan aturan lain yang melemahkan daya saing dan memperumit birokrasi bisnis di daerah.

Pelayanan Publik, Dunia Bisnis dan Investasi

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan bagi masyarakat di daerah pada umumnya khususnya dunia bisnis. Mardiasmo (2002:46) menyatakan bahwa pelayanan pemerintah daerah merupakan tujuan dan fungsi utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Ada tiga tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
- 2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,
- 3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Ada dua pihak yang terlibat dalam pelayanan publik yakni sektor swasta dan sektor pemerintah. Meskipun pihak swasta dapat menyediakan pelayanan publik tetapi

posisi pemerintah daerah dalam pelayanan publik tetap merupakan yang paling penting dan utama. Pentingnya peranan pemerintah daerah sebagai pemberi jasa dalam pelaksanaan pelayanan publik ditegaskan dalam Nurcholish (2007:15) mengatakan pelayanan pemerintah dikatakan masuk dalam wilayah sektor publik.

Pelayanan publik sendiri dalam prakteknya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (Nurcholis, 2007:17). Ketiga komponen yang menangani sektor publik itu yang kemudian menyediakan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, penyediaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, bantuan sosial dan penyiaran. Karena itu, pelayanan publik memberi pengertian sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah beserta perusahaan milik negara kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menuju kesejahteraan.

Dasar dari kebijakan desentralisasi adalah pencapaian pelayanan publik yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Pemerintah daerah yang telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri itu, tentu akan lebih efektif dalam melayani masyarakat di daerahnya. Kebijakan desentralisasi memang telah merubah cara pandang pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Paradigma pelayanan publik yang tidak pro-publik pada masa lalu telah digeser untuk mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Kekurangan kinerja pelayanan publik, terdapat beberapa sebab baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Pelayanan publik yang diberikan lebih didasarkan pada peraturan yang ketat, dan tidak fleksible, sehingga aparatur negara kurang bebas untuk melakukan gaya inovasi dan kreasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kenyataan itu juga ditegaskan dari survey yang dilakukan oleh Centre for Population Policy Studies Universitas Gajah Mada (UGM) terhadap pelayanan publik, hal mendasar yang ditemukan adalah bahwa aparatur terjebak dalam petunjuk pelaksana (juklak) dan prosedur tetap (protap) sehingga masyarakat merasa tidak puas atas kerja aparat (Sinambela, 2006:8). Pelayanan publik itu sendiri terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota adalah ujung tombak dalam melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sehingga keberadaan aparat pemerintah menjadi penting sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:46)

bahwa peran pemerintah sangat penting dalam pelayanan publik oleh karena aparat pemerintah adalah kelompok yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan (policy implementation) yang kewenangannya telah di delegasikan oleh para penguasa politik (policy making). Peran birokrasi juga lebih dominan karena birokrat memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan tugasnya. Mengenai posisi dominan ini juga ditegaskan oleh Dwiyanto (2006:31) bahwa masa Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, birokrasi telah diposisikan sebagai kekuatan sentral dalam mengatur dan melayani kehidupan masyarakat. Masyarakat masih ada yang dengan birokrasi. Jika dibandingkan dengan kebijakan masa lalu (Undang Undang Nomor 5 tahun 1974), menurut pendapat Hoessein (2002, 2), bahwa terdapat sejumlah perubahan model dan paradigma pemerintahan. Sedikitnya ada tiga perubahan yang terjadi yaitu: pertama, struktur yang efisien yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal, ditinggalkan dan dianut model demokrasi lokal yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, distribusi urusan pemerintahan kepada daerah juga berubah, yang semula menganut dotrin urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi daerah otonom diganti dengan fungsi pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah Provinsi. Ketiga, pengawasan Pemerintah terhadap daerah otonom yang semula koersif juga bergeser ke arah persuasif. Keempat, keuangan daerah juga bergeser dari kondisi semula tertutup menjadi kondisi yang lebih terbuka bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sendiri.

Dalam praktek investasi swasta dan maupun investasi pemerintah, dikenal dua jenis investasi (investasi jangka panjang; dan Investasi jangka pendek. Dana kas yang dimiliki suatu badan pemerintahan dalam pengelolaan keuangannya tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Segala keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan investasi jangka panjang merupakan pendapatan pemerintah, sehingga diperuntukkan sesuai tujuan dibentuknya sistem pengelolaan keuangan pemerintah yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum. Investasi jangka panjang yang dimaksud antara lain: Penyertaan modal; Obligasi jangka panjang; dan investasi langsung (pembentukan perusahaan) atas nama Menteri Keuangan.

Pengelolaan kas badan layanan bisnis swasta maupun pemerintah dapat pula dilakukan investasi jangka pendek, yang ketentuannya sama seperti pengelolaan

investasi jangka pendek pada umumnya. Hal ini dikarenakan badan/instansi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem badan layanan sebagai asas pengelolaan keuangannya diperkenankan untuk memanfaatkan kas yang menganggur (*idle cash*) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dengan demikian kas yang dimiliki oleh badan/instansi pemerintahan yang telah menerapkan sistem badan layanan dapat berkembang jumlahnya sehingga dengan jumlah kas yang bertambah diharapkan terjadi peningkatan layanan yang lebih baik bagi investasi sektor publik maupun investasi sektor swasta.

Setiap investor berpeluang untuk mendapatkan fasilitas, kemudahan, dan insentif investasi jika memenuhi syarat atau kriteria yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa tidak semua investor yang berinvestasi pada bidang dan sektor tertentu mendapatkan fasilitas, kemudahan, dan insentif investasi dari pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

Seorang investor dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan insentif investasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kegiatan investasi yang melakukan industri pioner;
- b) kegiatan investasi yang termasuk skala prioritas tinggi;
- c) kegiatan investasi yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- d) kegiatan investasi yang melakukan alih teknologi;
- e) kegiatan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja;
- f) kegiatan investasi di daerah terpencil dan tertinggal;
- g) kegiatan investasi yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h) kegiatan investasi yang bermitra dengan UMKMK;
- i) kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif bagi investor didasarkan pada pertimbangan faktor internal dan eksternal dari pemerintah/ pemerintah daerah dalam bentuk fiskal maupun non fiskal.

Promosi investasi adalah sebagai suatu arah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk:

- a) penguatan citra daerah sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dengan implementasi kebijakan yang pro investasi dan menyusun rencana tindak

- lokasi investasi sesuai prioritas pembangunan daerah, wilayah dan potensi daerah;
- b) pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah, inovatif, dan menggunakan berbagai media yang dapat diakses oleh investor yaitu media elektronik internet dengan membuat website khusus untuk investasi;
 - c) peningkatan peran koordinasi promosi investasi dengan seluruh dinas, badan, kantor, kementerian dan lembaga terkait di daerah dan pusat.
 - d) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasikan minat investasi menjadi realisasi investasi.
 - e) Promosi melalui pameran dagang, temu bisnis, dan promosi langsung kepada para pengambil keputusan di perusahaan yang berpeluang melakukan investasi.

Pelayan publik bagi meningkatkan investasi dan kemajuan dunia bisnis menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Namun demikian penerapan otonomi daerah oleh beberapa pihak telah dipandang sebagai salah satu penyebab lambannya geliat investasi di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dicurigai telah meningkatkan *transaction cost* dalam proses investasi baik dalam rangka investasi Asing ataupun investasi domestik. Para investor yang melakukan pengurusan perizinan, menghadapi berbagai pungutan yang relatif lebih banyak dibandingkan ketika kewenangan bidang tersebut belum didesentralisasikan. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan investasi di daerah juga diwarnai dengan ketidakpastian biaya dan waktu penyelesaian proses perizinan.

Iklm investasi di daerah yang demikian, tentu saja akan memperburuk kinerja investasi nasional. Tanpa perbaikan pada kondisi ini, maka perkembangan investasi yang sejak tahun 1997 sampai dengan 2004 sudah memprihatinkan, akan terus berlanjut dengan jumlah dan nilai investasi yang semakin menurun. Terkait dengan strategi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, tampaknya strategi tersebut juga akan menemui banyak hambatan jika kondisi iklim investasi di daerah tidak mendukung.

Banyak pilihan yang dimiliki pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di daerah. Namun demikian, menilik substansi Keppres 29/2004 tentang Penyelenggaraan investasi dalam rangka investasi asing dan investasi domestik melalui Sistem Pelayanan

Satu Atap dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya strategi yang cenderung dipilih pemerintah adalah kebijakan yang tidak populer, yakni dengan menarik kembali kewenangan investasi yang pernah didesentralisasikan. Pilihan terhadap kebijakan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang, untuk memberikan jaminan bahwa iklim investasi di daerah akan segera kondusif bagi peningkatan kinerja investasi, jika kebijakan ini kemudian diimplementasikan.

Pelayanan perijinan terpadu saat ini gencar diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Pelayanan perijinan satu atap juga diberlakukan di kota Kupang dan di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang di dasari oleh kebijakan desentralisasi saat ini, sebagai percontohan bagi kabupaten lainnya di NTT dalam pelayanan perijinan terpadu. Namun, penerapan pelayanan perijinan terpadu melalui Pelayanan satu atap bukan tanpa masalah. Meskipun sejumlah kemudahan dalam pelayanan perijinan telah diberlakukan saat ini, tetapi masih banyak pengusaha khususnya kalangan usaha kecil, yang belum tertarik untuk mengurus perijinan bisnisnya ke Kantor Pelayanan Satu Atap. Fenomena yang kontradiktif ini menjadi menarik untuk ditelusuri. Penelusuran secara mendalam diharapkan mampu mengungkap apa sesungguhnya yang terjadi sehingga masih belum optimal dunia bisnis mengurus ijin investasi di kantor pelayanan satu atap yang ada di daerah propinsi maupun kabupaten kota.

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan pemerintah pusat mengevaluasi peraturan daerah terdapat dalam pasal 145 Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah. Memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk membatalkan perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut berhadapan dengan tujuan desentralisasi atau otonomi daerah. Tujuan dari desentralisasi dapat dilihat pada konsideran undang-undang tersebut diatas, disana disebutkan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Untuk itulah kemudian efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah perlu digenjut dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Tujuan dari desentralisasi dari sudut

pandang kepentingan pemerintah pusat adalah pendidikan politik, latihan kepemimpinan dan menciptakan stabilitas politik. Sedangkan dari sudut pandang kepentingan pemerintah daerah, desentralisasi untuk mewujudkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Sehingga masyarakat di daerah dapat dengan bertanggung jawab melaksanakan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

Jadi desentralisasi didasarkan pada dua proposisi dalam kerangka otonomi daerah. Pertama, pada dasarnya semua persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan persoalan kecuali jika memang persoalan-persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri. Kedua, seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.

Perda sebagai sebuah produk hukum telah menguras sumber daya finansial daerah untuk dapat bermanfaat secara ekonomi dan bisnis. Perda sebagai sebuah produk hukum dibuat bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga negara. Perda-perda yang dibatalkan itu rata-rata berfokus pada aturan pajak, retribusi, dan aturan lain yang melemahkan daya saing dan memperumit birokrasi bisnis.

Adapun permasalahan pembatalan perda yang diangkat dalam makalah ini adalah bagaimana dampak dari pembatalan perda terhadap pelayanan publik dunia bisnis dan investasi dalam tinjauan ekonomi dan bisnis. Menurut Kemendagri dampak dari pembatalan perda adalah berdampak positif terhadap paket kebijakan sektor ekonomi. Adapun paket kebijakan ekonomi nasional adalah mendorong daya saing industri nasional lewat deregulasi dan debirokratisasi, percepatan proyek strategis

nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, meningkatkan investasi sektor properti. Pandangan pemerintah pusat pembatalan berdampak positif karena mengurangi hambatan regulasi dan pungutan yang memberatkan dunia bisnis. Sedangkan dari pandangan pemerintah daerah berdampak negatif karena terjadi ketidakpastian aturan bagi bisnis di daerah, ketidakpastian tarif retribusi sehingga pemda mengalami defisit dalam penerimaan pendapatan dari retribusi dan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Apalagi kalau dihitung besarnya pengorbanan finansial untuk menghasilkan satu perda berkisar Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta. Kalau diambil rata-rata Rp 300 juta per satu perda maka telah menghabiskan anggaran belanja daerah sebesar kurang lebih 942.900.000.000.- secara sia-sia tanpa ada pengembaliannya ke kas daerah. Sedangkan untuk pemda NTT dan pemda kabupaten kota di NTT terdapat 45 perda maka telah menghabiskan finansial APBD sebesar kurang lebih Rp 13.500.000.000.- tanpa manfaat bagi peningkatan PAD. Adapaun perda di NTT semuanya berkaitan langsung dengan kegiatan sektor bisnis dan ekonomi berjumlah 45 perda.(perda tentang retribusi dan pengelolaan sumber daya daerah di sektor ekonomi).

Kebijakan ekonomi mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur. Mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dalam penyelesaian proyek nasional dalam penyederhanaan izin. Penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan. Percepatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung percepatan proyek strategis nasional.

Meningkatkan investasi di sektor properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijakan mendorong pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Paket Kebijakan Ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor riil sebagai dasar bagi kemajuan perekonomian Indonesia kedepan. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Salah satu dari kebijakan tersebut di antaranya upaya mendorong kegiatan ekspor. Upaya tersebut akan dilakukan dengan penguatan pembiayaan ekspor melalui penurunan tingkat bunga bagi eksportir. Menteri keuangan memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menyalurkan kredit murah ke proyek-proyek terpilih. Peraturan Menteri Keuangan tentang penugasan kepada lembaga pembiayaan ekspor nasional.

Deregulasinya, penerbitan keputusan menteri keuangan mengenai pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor. Penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri dan kebijakan pengembangan kawasan industri. Sektor Koperasi juga menjadi perhatian dalam paket kebijakan ekonomi ini, dengan merubah fungsi koperasi menjadi mitra bisnis kecil dan menengah. Manfaat yang diberikan, koperasi tidak lagi rancu antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Koperasi nantinya akan menjadi mitra utama bisnis kecil menengah di daerah. Sektor pariwisata dan kebijakan mengefisienkan biaya yang dikeluarkan nelayan guna memberikan keuntungan lebih bagi nelayan dalam bisnis tangkap ikan.

Secara makro pertumbuhan ekonomi nasional 2016 ditargetkan 5,5 persen karena kondisi perekonomian dunia diprediksi membaik sehingga kinerja ekspor serta permintaan global terhadap produk-produk Indonesia meningkat. Namun saat ini pertumbuhan ekonomi baru 4,92 persen. Kemudian, laju inflasi 2016 mencapai 4,7%. Hal ini dipengaruhi beragam faktor, seperti perkembangan harga komoditas dan energi dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah per US\$1 pada 2016 diperkirakan mencapai Rp13.400. Perbaikan performa perekonomian global yang dimotori AS, depresiasi Yuan, dan pemulihan ekonomi Uni Eropa dan Jepang akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah.

Salah satu paket kebijakan pemerintah adalah upaya menganggarkan dana ke daerah sebesar Rp782,2 triliun patut dilihat secara optimis menunjukkan komitmen pemerintah akan pemerataan pembangunan. Besarnya dana transfer daerah, yang lebih besar dari anggaran untuk kementerian dan lembaga. Belum pernah ada transfer daerah bisa melebihi anggaran untuk kementerian. Namun meningkatnya dana transfer ke daerah belum menampakkan peningkatan ekonomi daerah atau pemerataan ekonomi karena daerah belum mendapat ruang yang fleksibel untuk menggunakan anggaran, masih belum didukung oleh sumber daya manusia di desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan menggunakan dana desa.

SIMPULAN

Pembatalan berbagai perda oleh pemerintah pusat berdampak pada sektor ekonomi dan usaha bisnis dalam mengurangi hambatan regulasi birokrasi dan banyaknya pungutan yang memberatkan dunia bisnis sehingga mendorong investasi di daerah. Namun bagi pemerintah daerah pembatalan setiap perda telah mengurangi

kewenangannya dalam mendapatkan finansial dari setiap perda yang dihasilkannya yang akan berdampak pada penerimaan daerah dalam bentuk PAD. Pembatalan perda menunjukkan otoritas pemerintah pusat dan mengurangi semangat otonomi daerah. Untuk itu dalam pembuatan perda-perda kedepan diperlukan *preview* maupun *review* dari pihak pemerintah pusat maupun *judicial review* sehingga terkesan tidak ada kesewenangan dalam hubungan pusat dengan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pembinaan Hukum- Departemen hokum Perundang-undangan RI Tahun 199/2000
- Rikardo Simarmata dan Stephanus Masiun, Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat, Seri Dwiyanto Agus, 2011, Manajemen Pelayanan Publik: peduli, inklusif dan kolaboratif, Yogyakarta, Gaja Mada University Press.
- Nurcholis H, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT Grasindo
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sinambela, Lijan Poltak, Reformasi Pelayanan Publik teori, kebijakan dan implementasi, Jakarta, PT Bumi Aksara 2006.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Hoessein Z Arifin, 2009, Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan perundang-undang, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

